BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan makanan merupakan salah satu hak dasar setiap manusia yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk terhadap warga binaan pemasyarakatan. Hak atas makanan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen hukum nasional. Dalam konteks pemasyarakatan, negara berada pada posisi dominan karena seluruh kebutuhan hidup warga binaan, termasuk makanan dan minuman, sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab pemerintah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa setiap Warga Binaan Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Pemenuhan hak atas makanan tersebut tidak hanya menyangkut kuantitas, tetapi juga kualitas, nilai gizi, keamanan pangan, kebersihan, serta tata kelola penyelenggaraannya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas dan komprehensif agar penyelenggaraan makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dapat berjalan sesuai standar dan menjamin terpenuhinya hak warga binaan.

Sebagai bentuk pembaruan kebijakan di bidang pemasyarakatan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Peraturan ini menjadi dasar hukum terbaru yang menggantikan regulasi sebelumnya serta mengatur secara lebih rinci mengenai standar gizi, pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, kebersihan dan sanitasi dapur, pendistribusian makanan, hingga pengawasan penyelenggaraan makanan di lingkungan pemasyarakatan. Dengan diberlakukannya peraturan baru tersebut, diperlukan kajian mengenai bagaimana pelaksanaannya di tingkat Unit Pelaksana Teknis.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025. Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan makanan di rutan sering dihadapkan pada berbagai kondisi faktual, seperti keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana dapur, jumlah penghuni rutan yang fluktuatif, ketersediaan sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan internal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan di lapangan.

Faktor yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini adalah adanya kebutuhan untuk mengetahui secara nyata bagaimana pelaksanaan peraturan terbaru tersebut diterapkan di Rutan Kelas IIB Ponorogo, mengingat penyelenggaraan makanan merupakan aspek vital yang langsung berdampak pada kesehatan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak asasi warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini menjadi penting karena kualitas penyelenggaraan makanan mencerminkan tingkat kepatuhan UPT Pemasyarakatan terhadap prinsip-prinsip pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan.

Selain itu, penelitian ini memiliki arti penting karena Permen Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 merupakan regulasi yang relatif baru sehingga belum banyak dikaji secara akademik. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya masih berfokus pada peraturan lama atau hanya menyoroti pemenuhan hak atas makanan secara umum tanpa mengkaji secara khusus implementasi peraturan terbaru. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keunikan dan kebaruan karena secara spesifik menelaah pelaksanaan Permen Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 di Rutan Kelas IIB Ponorogo, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "**Pelaksanaan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Makanan di Rutan Kelas IIB Ponorogo**" guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan penyelenggaraan makanan di Rutan Kelas IIB Ponorogo berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025, sekaligus sebagai upaya memberikan kontribusi pemikiran bagi perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan makanan di lingkungan pemasyarakatan.

1.2 Rumuan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Makanan di Rutan Kelas IIB Ponorogo?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 terkait penyelenggaraan makanan di Rutan Kelas IIB Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Makanan di Rutan Kelas IIB Ponorogo.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 terkait penyelenggaraan makanan di Rutan Kelas IIB Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperdalam pemahaman mengenai penyelenggaraan makanan di lingkungan pemasyarakatan, khususnya terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025. Melalui penelitian ini, peneliti juga diharapkan dapat mengaplikasikan teori dan konsep hukum yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata di lapangan, sehingga mampu meningkatkan kemampuan analisis hukum terhadap implementasi peraturan perundang-undangan.

2. Bagi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan Kelas IIB Ponorogo)

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan makanan, serta memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025.

3. Bagi Aparat Pemasyarakatan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan.

4. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

   Penelitian ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemenuhan hak atas makanan yang layak, bergizi, dan aman, sehingga berdampak positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan warga binaan pemasyarakatan.

5. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

   Hasil penelitian ini dapat menambah bahan bacaan perpustakaan dan sebagai informasi dalam penelitian dengan topik yang sama.

6. Bagi Pihak Lain

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang akan mengkaji permasalahan serupa, khususnya terkait implementasi Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan lainnya.